

***Taqiyyah* dalam Pandangan Sunni dan Syi'ah (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir *Al-Qurtubi* dan *Al-Mizan*)**

Hafid Nur Muhammad, Suwarno, dan Ai Fauziah

STIQ Al-Multazam Kuningan

Email: hafidnurmuhhammad@stiq-almultazam.ac.id, suwarno@stiq-almultazam.ac.id,
dan Fauziah7898@gmail.com

Abstract: Taqiyyah according to the Sunni view includes rukhsah in religion because there are things that apply at certain times, are not permanent and routine, which are in forced and emergency conditions, not the essence of religion that must be followed forever. Therefore, it is obligatory for a believer to migrate from a place where he is afraid to reveal his religion, and is forced to perform Taqiyyah. The practice of Taqiyyah in the view of the Shia does not only apply to the polytheists, but also applies to fellow Muslims who are not fair, so they are required to do Taqiyyah and trickery in order to protect themselves and their property. Some Shia scholars argue that Taqiyyah is nine-tenths of the religion contained in Taqiyyah. And there is no religion for people who do not practice taqiyyah, in fact the Shi'ism applies the Taqiyyah creed in all conditions. Taqiyyah is explained in the freedom of Imam Al-Qurtubi and Tabataba'I the two commentators also found some differences regarding the explanation of Taqiyyah.

Keywords: *Taqiyyah, Tafseer Al-Qurtubi, Tafseer Al-Mizan*

Abstrak: Taqiyyah menurut pandangan sunni termasuk rukhsah dalam agama dikarenakan adanya hal-hal yang berlaku pada waktu tertentu saja, tidak secara tetap dan rutin, yang sifatnya dalam kondisi terpaksa dan darurat, bukan pokok dari agama yang harus diikuti selamanya. Oleh karena itu diwajibkan bagi seorang mukmin melakukan hijrah dari tempat dimana ia takut untuk menampakan agamanya, dan terpaksa melakukan Taqiyyah. Praktek Taqiyyah dalam pandangan syi'ah tidak hanya berlaku pada kaum musyrik saja, akan tetapi turut berlaku bagi sesame muslim yang tidak adil, maka diharuskan untuk melakukan Taqiyyah dan tipu muslihat demi menjaga diri dan harta. Sebagian ulama syi'ah berpendapat bahwa Taqiyyah merupakan Sembilan persepuluh dari agama terdapat dalam Taqiyyah. Dan Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyyah, secara nyata Syi'ah memberlakukan akidah Taqiyyah di seluruh kondisi. Taqiyyah ini dijelaskan dalam penafsiran Imam Al-Qurtubi dan Thabathaba'I kedua mufassir tersebut juga ditemukan adanya beberapa perbedaan mengenai penjelasan tentang Taqiyyah.

Kata Kunci: *Taqiyyah, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Mizan*

Pendahuluan

Islam merupakan dengan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif, maksudnya, islam dapat dikaji dari berbagai aspek, meliputi sistem kepercayaan, ibadah, dan sistem kemasyarakatan.

Islam adalah agama dan wahyu terakhir yang diturunkan dan karena itu ia merupakan yang paling sempurna. Dengan datangnya agama ini yang dibawa oleh utusan Allah yakni Nabi Muhammad SAW secara otomatisnya semua agama

sebelum islam dihapuskan, sebab dengan datangnya suatu aliran yang lengkap maka tidaklah diperlukan lagi aturan yang tidak lengkap.¹

Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai *hudan* (petunjuk), *furqan* (pembeda), sehingga menjadi tolak ukur dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan, ditambah keinginan untuk memahami apa yang terdapat didalamnya telah melahirkan beberapa metode untuk memahami Al-Qur'an.²

Bermunculanlah karya-karya tafsir yang bermacam-macam yang semuanya berkeinginan untuk memahami apa yang terdapat dalam Al Qur'an agar dapat membingbing dan menjawab permasalahan permasalahan yang dialami umat manusia di muka bumi ini. Luasnya keanekaragaman karya-karya tafsir tidak dapat dipungkiri karena telah menjadi fakta bahwa para penafsir pada umumnya mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan orientasi mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Sejarah membuktikan perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak hanya dalam masalah-masalah penafsiran tapi juga pada sisi-sisi lain dari ilmu keislaman. Berbagai ragam perbedaan muncul dan semakin lama perbedaan tersebut kian meruncing dan tajam. Isu-isu keagamaan dengan berbagai pemahaman yang tidak disertai toleransi diperparah dengan kecenderungan masing-masing kelompok untuk menutup diri.

Isu-isu kontroversial yang muncul dengan berkenaan dengan Tahrif Al-Quran, yaitu munculnya "Al-Qur'an versi syi'ah" sebagai salah satu alasan untuk mendiskreditkan syiah mengkafirkan, tanpa memahami latar belakang permasalahan atau tanpa disertai rujukan yang cukup. Mereka meyakini juga bahwa tidak semua ayat Al-Qur'an itu otentik, Syi'ah juga memiliki Al-Qur'an versi lain yang, contohnya Mushaf Fatimah.²

Perbedaan-perbedaan yang terjadi ketika menafsirkan Al-Qur'an tentunya ada pendapat yang keliru, contohnya penafsiran *Taqiyyah* yang dilakukan oleh penafsir syi'ah. Dan tentunya mempengaruhi pemahaman pembaca. Maka dengan itu penelitian ini ingin memberikan pemahaman yang benar bagi para akademis, ataupun masyarakat mengenai konsep *Taqiyyah*.

Taqiyyah termasuk konsep-konsep dalam Al-Qur'an Yang disebutkan di dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an, di dalam ayat- ayat tersebut terdapat isyarat-isyarat yang menunjukkan kasus-kasus ketika seorang mukmin terpaksa menempuh jalan yang di syariatkan ini dalam perjalanan hidupnya di tangan kondisi yang sulit. Guna melindungi diri, kehormatan, dan harta orang yang ada hubungan dengan nya.

Dalam menjalankan *Taqiyyah*, mereka syi'ah menggunakan keyakinannya tentang kebolehan *Taqiyyah* dengan memahami yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-imran.

'*Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali³ (kekasih, penolong, pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Barangsiapa berbuat demikian niscaya, lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali*

¹ M.Husain Thabathaba'i, *Inilah Islam Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah, Terj. Ahsin Mohammad*, (Jakarta: Pustaka Alammah Sayyid Hidayah, 1989), h.41.

² M. Quraish Sihab, *membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h 150.

² [https://konsultasi syari'ah.com/22387-al-quran-versi-syi'ah-mushaf-fatimah.html](https://konsultasi.syari'ah.com/22387-al-quran-versi-syi'ah-mushaf-fatimah.html) 10 Juli 2021

³ Wali jamaknya auliyaa : berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, atau penolong

karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka." [Ali Imran: 28].

Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)." [An-Nahl: 106].

Dari dua ayat di atas mempunyai redaksi makna yang mirip, yaitu membolehkan seseorang untuk melakukan praktek *Taqiyyah*, ketika mereka dalam keadaan terpaksa atau darurat, dan ayat ini diturunkan khusus bagi orang yang sudah tidak tahan dengan siksaan oleh sang penguasa yang zalim serta penguasa yang memaksa mereka mengikuti ajarannya.

Jika terpaksa mengucapkan kekufuran, maka ia boleh mengucapkannya tanpa diyakini dan diamalkan. Dan ini pun dibatasi sampai seminimal mungkin. Ada hal-hal yang tidak boleh berlaku *Taqiyyah* sama sekali, meskipun membawa kematiannya. Seperti membunuh, berbuat zina, dan lain-lainnya.⁴

Adapun *Taqiyyah* menurut Sunni mempunyai alasan tersendiri. Golongan sunni sendiri mengakui keharusan untuk ber-*Taqiyyah* apabila dalam kondisi darurat, yakni untuk menjaga keselamatan sendiri.

Firman Allah SWT dalam Qs An-nahl ayat 160, yang artinya: *"kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya merasa tentram dan tenang dalam keimanan"*.

Maksud ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah pengecualian, yakni orang kafir secara lisan dan tuturannya sejalan dengan kaum Musyrikin karena dipaksa, dipukuli, dan disakiti, sedangkan hatinya menolak apa yang dikatakan mulutnya, dan hatinya tetap beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya.⁵

Para ulama telah mengambil keputusan hukum dari ayat ini tentang kebolehan *Taqiyyah*. Yakni hendaknya seseorang mengatakan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, dalam rangka mencegah bahaya yang datang dari musuh, seperti yang berkait dengan jiwa, kehormatan, dan harta.

Barang siapa mengatakan kufur ditekan atau dipaksa sedangkan ia berusaha agar tidak dibunuh dan hatinya tetap tenang dengan keimanan, ia bukanlah orang kafir. Bahkan perbuatannya akan diampuni. Seperti misalnya yang terjadi pada Ammar ibnu Yasir, tatkala kabilah Quraisy memaksanya kufur. Kemudian Ammar melakukannya karena terpaksa, tetapi hatinya tetap beriman.⁶

Pengertian Taqiyyah

Secara istilah berarti menyembunyikan dan berhati-hati dalam masalah agama disebabkan adanya larangan-larangan atas kebebasan beragama, beribadah, oleh penguasa yang zalim. Dalam pengertian lain, *taqiyyah* merupakan keyakinan untuk menghindarkan bahaya, khususnya siksaan fisik, juga berarti berpartisipasi ataupun berupaya.

Ditemukan aneka praktek *Taqiyyah* yang dilakukan oleh manusia selama ini. Sementara pakar berkata bahwa ide tentang *Taqiyyah* mulainya diperkenalkan oleh filsuf Yunani Plato, yang melakukan praktek *Taqiyyah* secara sembunyi-sembunyi guna menyebarluaskan ajarannya. Filosof ini juga antara lain menggunakan berbagai

⁴ Sahilun A. Nasir, *firqoh syi'ah sejarah, dan perkembangannya*, (Surabaya : Al-ikhlas, 1982), h.66.

⁵ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *kemudahan Allah* ; ringkasan Ibnu Katsir, Jilid 2, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h.1068.

⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi* ; Jilid 2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1974), h.195

istilah dan kata yang berbelit-belit untuk menyembunyikan hakikat ide yang hendak disebarkannya.⁷

Siapa pun yang memulai ide tentang Taqiyyah, yang jelas adalah bahwa Syi'ah secara umum sangat kental dalam menggunakannya. Seseorang dibenarkan oleh Al-Qur'an mengucapkan kata-kata kufur, jika terancam jiwa, atau badan, bahkan miliknya sangat berharga lagi amat dibutuhkannya.

Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat:16

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar" (Qs. An-Nahl [16];106)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin, barangsiapa berbuat seperti itu niscaya ia tidak dengan Allah sedikitpun, kecuali menghindari dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan hanya kepada Allah tempat kembali (Segala sesuatu)"

Ayat ini menurut ulama-ulama tafsir, turun menyangkut kasus sahabat Nabi, 'Ammar bin Yasir, yang mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa oleh kaum mengucapkannya, dan kalua enggan akan dibunuh ibu bapaknya.⁸

Ayat ini menjadi dalil tentang bolehnya mengucapkan kalimat kufur atau perbuatan yang mengandung makna kekufuran, seperti sujud kepada berhala atas seseorang dalam keadaan terpaksa, walaupun menurut sementara ulama, menyatakan dengan tegas keyakinan, justru lebih baik, sebagaimana dilakukan oleh kedua orang tua 'Ammar itu.

Praktek *Taqiyyah* bukan hanya di pakai dalam ranah keagamaan, tetapi melibatkan dalam sektor ekonomi, politik, dan dalam segala hal, ketika memang terdapat unsur kemanfaatan. *Taqiyyah* disini membandingkan dua pendapat yaitu menurut pandangan Sunni dan Syi'ah, pertama *Taqiyyah* menurut sunni ada beberapa pendapat ulama, berikut penjelasannya.

Untuk mencari pandangan para ulama/mufassir dari kaum Sunni tentang *Taqiyyah*, mengambil pandangan dari Mustafa al-Marāghī, dalam tafsirnya al-Marāghī, dalam memahami sebenar dari makna amalan *Taqiyyah* adalah berdasarkan Q.S Ali Imran ayat 28 dan An-Nahl ayat 106, yang membawa maksud dibolehkan untuk melakukan *Taqiyyah*, jika dalam kondisi darurat, yakni untuk menjaga diri dan agama islam dari kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Adapun untuk *ber-muawallat* atau memihak kepada orang-orang kafir dalam urusan persahabatan jahiliyah, urusan keluarga, dan urusan kepemimpinan adalah dilarang oleh urusan agama.

Hal ini karena umat islam dituntut agar memelihara ahlak sebagai seorang Mukmin sendiri adalah lebih bak menjaga kehormatan agama islam. Adapun jika

⁷ Quraish Shihab, "Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran", (Tangerang: Lentera Hati 2007), h.199.

⁸ *Ibid*, h.201

ternyata memihak dan berteman kepada orang-orang kafir mengandung kebaikan kepada orang Mukmin, maka itu diperbolehkan, sebagaimana Nabi Muhammad Saw, pernah bersekutu dengan Bani Khuzā'ah, padahal merka tetap dalam kemusrikannya.⁹

Bagaimanapun jika seorang mukmin merasa takut, dan khawatir jika terjadi kerusakan apabila mereka memihak kepada orang-orang kafir, maka diperbolehkan untuk berhati-hati atau bersiasat (*Taqiyyah*), sebab kaidah syari'at ada yang mengatakan, bahwa menolak kerusakan (*mafsadah*) hendaklah didahulukan menarik manfaatnya.

Menurut Al-Maraghi dan sebagian ulama bersepakat akan kebolehan untuk *bertaqiyyah*. Akan tetapi dengan syarat, hendaklah seorang mengatakan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, dalam rangka mencegah datangnya bahaya dari musuh, seperti yang berkaitan dengan jiwa, kehormatan, dan harta. Barangsiapa yang mengatakan kufur, karena ditekan ataupun dipaksa, sedangkan ia berusaha untuk melindungi dirinya agar tidak terbunuh dan hatinya tetap tenang dalam keimanan, ia tidak menjadi kafir dan perbuatannya diampuni.¹⁰

Sebagaimana kisah Ammar bin Yasir dalam surat An-Nahl ayat 106, yang tatkala ia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur namun hatinya tetap tenang dalam melakukannya, seperti kisah sahabat Nabi yang diampuni saat ia diintograsikan oleh musailamah "Tidakkah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?" sang sahabat yang tadi menjawab "iya". Lalu Musailamah membiarkan ia hidup. Akan tetapi, seorang sahabat yang saat itu juga ditanya soal yang sama oleh Musailamah telah menjawab "aku tuli" sebanyak tiga kali. Akhirnya ia dibunuh, berita ini sampai Rasulullah SAW. Lantas beliau bersabda:

أَمَّا هَذَا الْمُقْتُولُ فَمَضَى عَلَى يَقِينِهِ وَصِدْقِهِ فَهَيِّبًا لَهُ، وَأَمَّا الْآخَرَ قَبْلَ رَحْمَةِ اللَّهِ فَلَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ

"Adapun orang yang dibunuh, ia telah berlalu dengan keyakinan dan kejujurannya, maka berbahagialah dia. Dan yang lainnya, ia menerima kemurahan dari Allah, sehingga tidak ada beban lagi baginya,"

Hal itu termasuk rukhsah dalam agama dikarenakan adanya hal-hal yang berlaku pada waktu tertentu saja, tidak secara tetap dan rutin, yang sifatnya dalam kondisi terpaksa dan darurat, bukan pokok dari agama yang harus diikuti selamanya.

Oleh karena itu diwajibkan bagi seorang mukmin melakukan hijrah dari tempat dimana ia takut untuk menampakkan agamanya, dan terpaksa melakukan *Taqiyyah*.

Pendapat Ulama Mengenai *Taqiyyah*

Adapun menurut pendapat sunni tentang *Taqiyyah*, penulis mengutip pendapat dari Sayyid Qutub dalam kitab tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*, Menurut Sayyid Quthb, *Taqiyyah* merupakan suatu Rukhsah yang dibenarkan dalam agama islam hanya semata mata untuk memelihara diri terhadap orang yang diikuti dalam suatu negeri atau pada suatu waktu tertentu.

Adapun menurut ulama syi'ah, mengutip pandangan Allamah Nizamudin Hasan Al-Qummi dalam tafsirnya Al-Qummi, beliau berpandangan bahwa *Taqiyyah* merupakan rukhsah yang dibenarkan kepada umat muslim yang ketika berdepan dengan kekejaman dan penganiayaan oleh pemerintah yang zalim, ia mengatakan

⁹ Harun Nasution., *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI-Press 1986), h.64

¹⁰ Mustofa Al-Maraghi, *Tafsiri Al-Maraghi* terj. Bahrun Abu Bakar, (Semarang CV Toha Putra, 1986), Jilid 3, h. 255-256

bahwa jika seorang laki-laki dari kaum musyrik menzalimi kaum muslim, maka harus orang muslim menunjukkan kasih sayang terhadap dan tunduk kepada perintahnya.

Menurut Al-Qummi, untuk melakukan praktek *Taqiyyah* tidak hanya berlaku pada kaum musyrik saja, akan tetapi turut berlaku bagi sesama muslim yang tidak adil, maka diharuskan untuk melakukan *Taqiyyah* dan tipu muslihat demi menjaga diri dan harta.

Adapun menurut pandangan Syi'ah *Taqiyyah* diperbolehkan apabila ada bahaya yang nyata yang mengancam nyawa seseorang atau nyawa keluarga seseorang, atau kemungkinan hilangnya kehormatan dan harga diri seorang istri atau anggota keluarga lainnya dari keluarga itu, atau bahaya hilangnya harta benda seorang sedemikian rupa sehingga menyebabkan kemiskinan dan membuat seorang laki-laki tidak dapat menopang dirinya beserta keluarganya.

Imam Khomeini berpendapat bahwa *Taqiyyah* boleh dilakukan hanya apabila seseorang dalam keadaan terancam, sedangkan dalam kasus agama Allah terancam *Taqiyyah* tidak boleh dilakukan walaupun menyebabkan kematian.¹¹

Menurut Abu'Abdillah berkata: "Sesungguhnya Sembilan persepuluh dari agama terdapat dalam *Taqiyyah*. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyyah, secara nyata Syi'ah memberlakukan akidah *Taqiyyah* di seluruh kondisi."¹²

Dalam penjelasan ini konsep *taqiyyah* juga dijelaskan dalam tafsir yang berfaham sunni yaitu Al-Qurtubi dan tafsir yang berfaham syi'ah yaitu tafsir Al-Mizan, berikut penafsirannya, dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan yang berlandaskan pada ayat Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 28.

Menurut Tafsir Al-Qurtubi yang berpaham sunni, melarang orang-orang mukmin berbuat baik kepada orang kafir yang dapat menjadikan mereka sebagai pemimpin, sahabat ataupun penolong, dalam penjelasannya *Taqiyyah* hanya dibolehkan sebelum kejayaan islam, karena pada saat itu islam belum mempunyai kekuatan yang sempurna berbeda dengan zaman sekarang, *Taqiyyah* dalam kitab Al-Qurtubi dalam Q.S Ali Imran ayat 28 hanya boleh dilakukan oleh lisan saja ketika memang kondisinya mengancam jiwa, harta, keluarga. Maka dianjurkan untuk melakukan *Taqiyyah* yaitu menyatakan kekafiran dengan syarat tidak diyakini dengan hati dan hatinya tetap tenang dengan keimana.

Sedangkan menurut kitab Al-Mizan yang berpaham syi'ah, bahwa *Taqiyyah* tersebut berhubungan dengan kewilayahan (kepemimpinan, pemegang otoritas, ataupun kekuasaan), adanya larangan memilih pemimpin yang bukan dari kalangan muslim. Maka itu diharamkan karena dikhawatirkan orang-orang kafir akan mencemari visi orang Mukmin, contohnya pengaruh pemikiran, gaya hidup bahkan ahlak. *Taqiyyah* dalam Tafsir Al-Mizan dijelaskan dimana seorang mencari perlindungan dikarenakan takut jika menyampaikan kebenaran yang dapat mengancam jiwa, maupun agama serta ajarannya. Contohnya mengakui musuh secara zahir nya saja sedangkan hati tidak mengakui.

Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa *Taqiyyah* atau paksaan melakukan kekufuran terbagi beberapa macam, contoh paksaan berzina, bersumpah dalam kekufuran atau kemaksiatan, mencuri, memakan riba, dan semua itu mempunyai beberapa pendapat contohnya dalam hal paksaan zina, sebagian ulama menyatakan bahwa ia mendapat hukuman *Hadd* dan tetap berdosa karena syahwat tidak bisa

¹¹ Tim Ahlul Bait Indonesia, "Syi'ah Menurut Syi'ah (Jakarta: Dewan Pengurus AhlulBait, Indonesia, 2014) h. 187-188

digambarkan dalam bentuk paksaan dan ia lalai dari sebab kebangkitan syahwatnya, sebagian lagi ulama berpendapat tidak ada sanksi dan hukuman Hadd, ketika diyakini terbebas dari pembunuhan.

Seorang muslim lebih tinggi derajatnya dan mendapatkan pahala yang besar disisi Allah yang mau mengorbankan dirinya atas agama Allah dari pada yang mengutamakan *Rukhsah*.

Menurut Thabathaba'i dalam tafsir Al-Mizan dijelaskan berupa ancaman bagi orang-orang yang murtad setelah ia beriman, asbabun nuzul dari surah An-Nahl ayat 106 yaitu diangkat dari peristiwa sejarah ketika Nabi Saw hendak berhijrah ke Madinah, orang-orang musyrik menangkap Bilal, Kabbab, dan Amar, dan kedua orang tuanya Yasir dan Sumayyah, Ammar akhirnya terpaksa mengucapkan kalimat yang menyenangkan mereka demi menjaga nyawanya, jadi ayat ini merupakan sebuah dalil nyata atas diperbolehkannya untuk ber-*Taqiyyah*, ketika memang terpaksa harus mengucapkan kata-kata kafir selama hatinya tidak meyakini itu dan ia dikategorikan kafir secara *Zahir*nya saja.

Thabathaba'i menjelaskan bahwa *Taqiyyah* boleh dilakukan dalam ihwal apapun, ketika kondisi agama atau kepercayaan terancam, ia mengutip juga pendapat dari tafsir al-Ayāsī yang di nukilkan dari imam Ja'far as-Shādiq meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "tidak disebut beragama bagi orang yang tidak ber-*taqiyyah*, ajaran *Taqiyyah* menurut tafsir Al-Mizan memang dianjurkan untuk melindungi diri dan agama karena Allah SWT pun menghalalkannya.

Kesimpulan

Dari analisa penulis, menyimpulkan bahwa *Taqiyyah* menurut pandangan sunni hanya dalam kondisi darurat, yakni untuk menjaga diri dan agama islam dari kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Adapun untuk *ber-muawallat* atau memihak kepada orang-orang kafir dalam urusan persahabatan jahiliyah, urusan keluarga, dan urusan kepemimpinan adalah dilarang oleh urusan agama. *Taqiyyah* merupakan suatu *Rukhsah* yang dibenarkan dalam agama islam hanya semata mata untuk memelihara diri terhadap orang yang diikuti dalam suatu negri atau pada suatu waktu tertentu. *Sedangkan* menurut ulama Syi'ah menurut pandangan Syi'ah *Taqiyyah* diperbolehkan apabila ada bahaya yang nyata yang mengancam nyawa seseorang atau nyawa keluarga seseorang, atau kemungkinan hilangnya kehormatan dan harga diri seorang istri atau anggota keluarga lainnya dari keluarga itu, atau bahaya hilangnya harta benda seorang sedemikian rupa sehingga menyebabkan kemiskinan dan membuat seorang laki-laki tidak dapat menopang dirinya beserta keluarganya.

Menurut tafsir Al-Qurtubi, seorang muslim dilarang untuk bermuawallat dengan orang kafir, baik itu dijadikan sebagai sahabat, pemimpin, dan penolong. *Sedangkan* menurut tafsir Al-Mizan dijelaskan bahwa memilih pemimpin diluar muslim itu dilarang, karena pemimpin seorang yang kafir dapat mempengaruhi kaum muslimin, baik dari segi ide pikiran, gaya hidup, bahkan tatanan kehidupan, sedangkan dalam hal *Taqiyyah*, imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa *Taqiyyah* merupakan *rukhsah* dari Allah, sedangkan mengorbankan jiwa kedudukannya lebih tinggi dibandingkan yang mengutamakan *rukhsah*, menurut Thabathaba'i *Taqiyyah* dibolehkan dalam segala ihwal apapun, karena Allah juga telah menghalalkannya, bahkan *Taqiyyah* menurut pendapatnya mempunyai kedudukan yang luas biasa.

Referensi:

- Al-Maraghi Mustofa, *Tafsir Al-Maraghi* terj. Bahrun Abu Bakar, (Semarang: CV Toha Putra, 1986), Jilid 3
- Al-Maragi Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maragi* ; Jilid 2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1974)
- Ar-rifa'i Muhammad Nasib, *kemudahan Allah* ; ringkasan Ibnu Katsir, Jilid 2, (Jakarta : Gema Insani, 1999)
- Harun Nasution., *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI-Press 1986)
- [https://konsultasi syari'ah.com/22387-al-quran-versi-syi'ah-mushaf-fatimah.html](https://konsultasi.syari'ah.com/22387-al-quran-versi-syi'ah-mushaf-fatimah.html) 10 Juli 2021
- Husain Thabathaba'i, *Inilah Islam Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah, Terj. Ahsin Mohammad*, (Jakarta: Pustaka Alammah Sayyid Hidayah, 1989)
- Indonesia Tim Ahlul Bait,'Syi'ah Menurut Syi'ah (Jakarta: Dewan Pengurus Ahlul Bait, Indonesia, 2014)
- Muhammad Imam Abu Abdillah, *Tafsir Al-Qurtubi*, terj. Mahmud Hamid Usman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Nazir M. Nazir , *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia , 2003)
- Punaji Setyosar , *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan* (Jakarta ; PT. Kencana 2010)
- Sahilun A. Nasir, *firqoh syi'ah sejarah, dan perkembangannya*, (Surabaya : Al-ikhlas, 1982),
- Shihab M. Quraish, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, (Tangerang: Lentera Hati 2007)